



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2018/PA.Ab.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Tehoru, 10 Februari 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta alamat Kelutahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH, Nurjia Syukur, SH, Margareth O. Kakisina, SH.MH, dan Sadam Biarno, SH, kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 119/SKK/2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 22 September 1973, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengurus DPW Partai Berkarya Peopinsi Maluku, alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.365/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 365/Pdt.G/2018/PA.Ab. tanggal 22 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 73/13/V/2001 tertanggal 21 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kos-kosan di Batu Merah selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di BTN Kebun Cengkeh rumah milik Pemohon dan Termohon sampai kemudian Pemohon keluar dari rumah pada tahun 2013 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
  - Anak I, laki-laki, umur 16 tahun;
  - Anak II, perempuan, umur 15 tahun;
  - Anak III, perempuan, umur 11 tahun;

Dan semua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Termohon malas mengurus rumah tangga;
  - b. Termohon kurang perhatian terhadap orang tua Pemohon;
  - c. Termohon bersikap egois dan tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa bila ada pertengkaran dan perselisihan, Pemohon selalu memberikan kesempatan dan menasehati Termohon, untuk merubah sikap tetapi Termohon tidak pernah beruban, dan hal ini membuat Pemohon merasa tidak betah dan keluar dari rumah pada tahun 2013;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.365/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak keluar dari rumah, Pemohon sempat mengunjungi anak-anak di rumah dan Pemohonm mendapat rumah dalam keadaan tidak terawat dan tidak terurus dengan baik dan layak karena Termohon jarang berada di rumah;
7. Bahwa puncaknya sampai Pemohon melayangkan Permohonan Cerai ini karena terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohonm dan Termohon berurusan dengan pihak Kepolisian, yakni pada tanggal 9 Oktober 2018 ketika Pemohon mengunjungi anak-anak pada malam hari, anak-anak dalam keadaan belum makan dan Termohon sedang keluar rumah sejak pagi. Hal ini membuat Pemohon menjadi marah dan kesal karena Termohon tidak mengurus anak-anak dengan baik dan layak. Ketika itu juga Termohon pulang ke rumah dan didampingi oleh (dua) orang teman laki-laki dengan menggunakan mobil, Pemohon emosi dan mengejar kedua orang tersebut dengan membawa pisau. Setelah kejadian tersebut teman laki-laki Termohon melaporkan Pemohon ke Kepolisian dan Pemohon menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak Kepolisian sampai selesai;
8. Bahwa sejak berpisah dari Termohon, Pemohon tetap melaksanakan kewajiban menafkahi Termohon dan anak-anak dengan memberikan seluruh gaji Pemohon untuk kebutuhan Termohon dan anak-anak. Untuk kebutuhan Pemohon, Pemohon hanya mengandalkan Bonus tiap tahun yang diberikan oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang kurang lebih 5 tahun sejak 2013 sampai dengan sekarang dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
10. Bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, dengan cara tidak mendengar nasehat yang disampaikan oleh Pemohon jelas-jelas telah menunjukkan bahwa Termohon adalah isteri yang nuzuz terhadap suami karena telah melecehkan harkat dan martabat Pemohon selaku seorang suami yang sepatutnya dihargai dan dihormati sebagai seorang kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga, hal tersebut

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.365/Pdt.G/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Pemohon bertekad mengajukan permohonan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon adalah seorang istri yang Nuzuz kepada suami;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan semua dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.365/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/13/V/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon tanggal 21 Mei 2001, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi :

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, namun sebagai hubungan kerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang mengasuh dan memelihara ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut ialah Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon malas mengurus rumah tangga, Termohon kurang perhatian terhadap orang tua Pemohon dan bahkan Termohon bersikap egois dan tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.365/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon untuk usaha damai;
  - Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, namun sebagai hubungan kerja;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa yang mengasuh dan memelihara ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut ialah Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon malas mengurus rumah tangga, Termohon kurang perhatian terhadap orang tua Pemohon dan bahkan Termohon bersikap egois dan tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
  - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon untuk usaha damai;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.365/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.365/Pdt.G/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri menikah pada tanggal 21 Mei 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai ketidak haromisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga kesaksian saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2013;
4. Bahwa penyebabnya karena Termohon malas mengurus rumah tangga, Termohon kurang perhatian terhadap orang tua Pemohon dan bahkan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.365/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bersikap egois dan tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 21 Mei 2001;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga Pemohon, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Pemohon disetiap persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta perpisahan tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab yang prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga, mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, bahkan oleh pihak keluarga, karenanya

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.365/Pdt.G/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidak bahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa sekalipun penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan para saksi Pemohon lebih disebabkan oleh Termohon, namun perlu Majelis Hakim kemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu akad yang kuat atau "*miitsaaqon ghaliizhan*", dan memutuskannya pun tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, karena tidak patut dan tidak seharusnya pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibebankan pada kesalahan salah satu pihak, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataannya keduanya tidak mungkin hidup rukun lagi, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin bagi masing-masing suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, dan terus dipupuk dengan perhatian, pengertian, kasih sayang, kelembutan dan sikap dewasa dari seorang suami dan istri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan, pengertian dan sikap dewasa secara timbal balik antara suami istri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu jauh dari berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.365/Pdt.G/2018/PA.Ab



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, gagalnya mediasi oleh Hakim Mediator dan tidak berhasilnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : “Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al-Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Majelis Hakim :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f)

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.365/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000.00,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal .20 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Akhiru, SH. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Salahuddin Latukau, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.365/Pdt.G/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Akhiru, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Abdul Lamasano

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 270 000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 361. 000.-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.365/Pdt.G/2018/PA.Ab